



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 533/Pid.B/2023/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Riyan Andriyanto Als Riyan Bin Nasib**  
Tempat lahir : Tebing Tinggi  
Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun / 24 Oktober 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Raya Pasir Putih Perum Yesti Graha  
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar  
Riau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 533/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 23 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN ANDRIYANTO ALS RIYAN BIN NASIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYAN ANDRIYANTO ALS RIYAN BIN NASIB selama 1 (satu) 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam BM 6799 AAF an Yuni Fuji Astuti.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda moror Beat warna hitam BM. 6799 AAF An. Yuni Fuji Astuti.

**Dikembalikan kepada saksi Meiman Lombu.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RIYAN ANDRIYANTO ALS RIYAN BIN NASIB pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Badak Ujung tepatnya didalam perkebunan sawit Blok A Milik PT. Budi Tani Kel. Industri Tenayan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain atau selain Terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa melintas di perkebunan sawit Budi Tani dan melihat sepeda motor Honda Beat BM 6799 AAF milik saksi Meiman Lumbu yang terparkir dalam perkebunan sawit tersebut yang kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor lalu meninggalkan tempat tersebut, hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh penyidik Polsek Tenayan Raya guna proses lebih lanjut.
- Atas kejadian tersebut, saksi Meiman Lumbu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tenayan Raya dan saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Meiman Lumbu Als Man**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pencurian sepeda motor milik saksi tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 Wib di Jl. Badak Ujung tepatnya didalam Perkebunan Sawit Blok A milik PT. Budi Tani Kel. Industri Tenayan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru ;
  - Bahwa adapun sepeda motor milik saksi yang diambil oleh Terdakwa yang bernama Rian Andriyanto tersebut yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BM 6799 AAF;
  - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adaah saksi Antonius Giawa dan Sdr. Anto Laia;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan aksi pencurian sepeda motor milik saksi yakni pada saat sepeda motor saksi tersebut sedang diparkirkan yang mana kunci kontak sepeda motor saksi tersebut lengket/ terpasang disepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja mendodos buah Sawit bersama dengan anak saksi yang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa adapun jarak saksi mendodos buah Sawit dengan posisi sepeda motor tersebut terparkir yakni sekitar lebih kurang 300 (tiga ratus) Meter;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, pada saat itu seperti biasanya saksi bersama dengan anak saksi melakukan pekerjaan mendodos buah Sawit dilokasi Jl. Badak Ujung tepatnya didalam Perkebunan Sawit Blok A milik PT. Budi Tani Kel. Industri Tenayan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, sekitar pukul 11.00 Wib saat itu anak saksi mengatakan kepada saksi bahwa ia mendengar suara sepeda motor dihidupkan, namun saat itu saksi cuek saja dan sekitar pukul 11.30 Wib sewaktu saksi hendak istirahat maka saat itu saksi melihat sepeda motor yang saksi parkirkan sudah tidak ada lagi, kemudian saksi langsung pulang kerumah dengan berjalan kaki bersama dengan anak saksi tersebut yang mana jarak rumah saksi sekitar kurang lebih 400 (empat ratus) Meter dari lokasi kejadian, sesampainya saksi dirumah maka saksi langsung mengambil sepeda motor saksi yang satu lagi selanjutnya pergi kerumah Sdr. Antonius Giawa untuk menceritakan bahwa sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi yang mana telah dicuri;
- Bahwa saat itu Sdr. Antonius Giawa menyuruh saksi untuk menunggu dirumahnya dikarenakan Sdr. Antonius Giawa hendak menjemput anaknya disekolah;
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian maka saksi dihubungi oleh Sdr. Antonius Giawa dengan mengatakan bahwa sepeda motor saksi sudah ditemukan di Jalan Gunung Baru dan saat itu saksi disuruh datang ke Jalan Gunung Baru tersebut;
- Bahwa pada saat saksi sampai di Jalan Gunung Baru, maka saksi melihat bahwa benar sepeda motor saksi tersebut sudah ditemukan dan selanjutnya saksi diberitahukan bahwa pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor saksi tersebut lari dan masuk kedalam hutan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar beberapa lama kemudian maka datang anggota Polsek Tenayan Raya kemudian memasuki rumah salah satu warga yang selanjutnya keluar dengan membawa pelaku yang bernama Rian Andriyanto dan saat itulah saksi mengetahui bahwa pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor saksi tersebut adalah orang yang sudah saksi kenali selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang bernama Rian Andriyanto tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan sepeda motor saksi dan juga Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polsek Tenayan Raya guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Antonius Geawa Als Anton**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor milik Sdr. Meiman Lombu yaitu terjadi pada hari hari Senin tanggal 13 Maret 2023 yang diketahui sekira pukul 11.30 Wib, yang bertempat di jalan Badak Ujung Kel. Industri Tenayan Kec. Tenayan Raya Pekanbaru;
- Bahwa adapun merk atau jenis sepeda motor milik Sdr. Meiman Lombu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Pol BM 6799 AAF;
- Bahwa sebelum saksi mengejar Terdakwa yang membawa sepeda motor milik Sdr. Meiman Lombu, yang mana saksi bertemu dengan Terdakwa yang membawa sepeda motor milik Sdr. Meiman Lombu yaitu didepan kantor Walikota jalan 70 (tujuh puluh) Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, yang mana pada saat itu saksi hendak pulang kerumah;
- Bahwa terhadap Sdr. Meiman Lombu saksi kenal dengannya, yang mana ianya merupakan kawan saksi dan saksi kenal dengannya sudah sekitar 2 (dua) tahun dan terhadap Terdakwa tersebut saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa saksi kenal dengan sepeda motor milik Sdr. Meiman Lombu, yang mana sepeda motor tersebut sering juga saksi pinjam dari Sdr. Meiman Lombu;
- Bahwa disaat saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik dari Sdr. Meiman Lombu, yang mana pada saat itu saksi menghadang dari samping dan disaat itu saksi mengatakan "itu sepeda motor aku"

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dan kemudian dijawab oleh Terdakwa "*apa abang ini*" dan selanjutnya Terdakwa tersebut melarikan diri sehingga saksipun mengejanya;

- Bahwa Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor milik Sdr. Meiman Lumbu dan setelah terjadi kejar-kejaran, yang mana sepeda motor tersebut ditinggalkan di jalan Gunung Baru dan kemudian Terdakwa melarikan diri kerumah masyarakat;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa yang membawa sepeda motor milik dari Sdr. Meiman Lumbu yaitu sekitar pukul 14.00 Wib di depan kantor Walikota jalan 70 (tujuh puluh) Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Sdr. Meiman Lumbu sekitar pukul 14.30 Wib dan kemudian menceritakan perihal kejadian tersebut, kemudian datang Sdr. Meiman Lumbu dan selanjutnya saksi serta Sdr. Meiman Lumbu dan dibantu oleh pihak kepolisian menangkap Terdakwa yang bersembunyi di rumah warga;
- Bahwa setelah berhasil diamankan yang mana Sdr. Meiman Lumbu mengatakan "*ini Rian*";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan Badak Ujung tepatnya didalam Perkebunan Sawit Blok A milik PT. Budi Tani Kel. Industri Tenayan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, sedangkan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni seorang diri saja;
- Bahwa korban dari pencurian tersebut Terdakwa mengenalinya, sedangkan barang milik korban yang Terdakwa curi tersebut yakni berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BM 6799 AAF;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melihat ada 1 (satu) sepeda motor terparkir didalam kebun sawit dan Terdakwa melihat kunci kontaknya tergantung di sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkannya, selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dan melakukan kerusakan pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sewaktu Terdakwa hendak pergi ke rumah teman Terdakwa dan melintasi perkebunan sawit Budi Tani dan Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir didalam kebun sawit tersebut dengan kunci kontak tergantung dikontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa keluar dari lokasi tersebut dan akan Terdakwa jual kepada Sdr. Jhon di jalan Raya Pasir Putih Kab. Kampar;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa menjualnya karena Terdakwa ditangkap oleh warga yang mengenali dengan sepeda motor tersebut dan mengejar Terdakwa hingga tertangkap di jalan Budi Luhur Gg. Ikhlas Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam BM 6799 AAF an Yuni Fuji Astuti.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Beat warna hitam BM. 6799 AAF An. Yuni Fuji Astuti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Jl. Badak Ujung tepatnya didalam Perkebunan Sawit Blok A milik PT. Budi Tani Kel. Industri Tenayan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa melintas di Perkebunan Sawit Budi Tani dan melihat sepeda motor Honda Beat BM 6799 AAF milik Sdr. Meiman Lombu yang terparkir dalam Perkebunan Sawit tersebut yang kunci kontaknya masih tergantung disepeda motor tersebut, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan tempat tersebut, hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh Penyidik Polsek Tenayan Raya guna proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas kejadian tersebut, Sdr. Meiman Lumbu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tenayan Raya dan Sdr. Meiman Lumbu hamper mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **Riyan Andriyanto als Riyan bin Nasib** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP R. Sugandi, SH menyebutkan bahwa “perbuatan mencuri dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan





berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : "Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut". (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal. 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan walaupun seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Jl. Badak Ujung tepatnya didalam Perkebunan Sawit Blok A milik PT. Budi Tani Kel. Industri Tenayan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa mlintas di Perkebunan Sawit Budi Tani dan melihat sepeda motor Honda Beat BM 6799 AAF milik Sdr. Meiman Lombu yang terparkir dalam Perkebunan Sawit tersebut yang kunci kontaknya masih tergantung disepeda motor tersebut, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan tempat tersebut,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh Penyidik Polsek Tenayan Raya guna proses lebih lanjut. Atas kejadian tersebut, Sdr. Meiman Lumbu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tenayan Raya dan Sdr. Meiman Lumbu hamper mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam BM 6799 AAF an Yuni Fuji Astuti.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda moror Beat warna hitam BM. 6799 AAF An. Yuni Fuji Astuti.

yang telah disita dari Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Meiman Lumbu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Pbr



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Riyan Andriyanto Als Riyan Bin Nasib** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam BM 6799 AAF an Yuni Fuji Astuti.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda moror Beat warna hitam BM. 6799 AAF An. Yuni Fuji Astuti.**Dikembalikan kepada saksi Meiman Lombu.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Iwan Irawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Pbr



**Direktur**  
**Putusan**



**putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**mahagung.go.id**

Pekanbaru, serta dihadiri oleh Nurmala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

**Iwan Irawan, S.H.**

**Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Nurlismawati, S.H., M.H.**